

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Investasi merupakan kegiatan manusia dalam mengundur waktu untuk mengonsumsi atau menggunakan sejumlah uang saat ini dengan tujuan untuk memperoleh margin di masa depan.¹ Investasi biasanya dilakukan manusia dengan memiliki harapan agar mendapatkan keuntungan di masa depan sebagai *return*. Kegiatan investasi sudah ada sejak dulu sehingga bukan merupakan sesuatu yang baru namun bentuknya tidak sama dengan yang ada saat ini.²

Dalam hukum investasi, dikenal dengan teori konsumsi Keynes “*high risk high return*” yang berarti keuntungan investasi biasanya atas saham yang memiliki potensi tinggi cenderung memiliki risiko yang besar juga, begitu pula sebaliknya.³ Perlu diingat bahwa *return* yang tinggi dari suatu investasi tidak selalu harus disertai dengan resiko yang tinggi.⁴ Investasi juga merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Hal tersebut karena tinggi rendahnya tingkat investasi bergantung kepada peranan pemerintah dalam

¹ Marzuki Usman, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 45.

² Diananta Eka Putri, *Berburu Uang di Pasar Modal*. (Jakarta: Effhar & Sahara Price, 2002), hal.1.

³ Din Haideti, et al., “*Penerapan Metode Capital Asset Pricing Model (Capm) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Saham*”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.37 No.2 Agustus 2016, hal. 20.

⁴ Yandri Rezziansyah Sitompul dan Syarief Fauzi, “*Analisis Perbedaan Imbal Hasil Antara Perusahaan Manufaktur Dengan Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.3 No.3. 2015, hal. 232.

menentukan iklim investasi dengan melakukan intervensi melalui kebijakan hukum dan peraturan yang memadai.⁵

Investasi perdagangan berjangka semakin hari semakin meningkat minat dari para investor sebagai tempat investasi di negara-negara maju. Investasi jenis ini semakin marak semenjak terjadi kesepakatan antara WTO, APEC dan AFTA, yang melibatkan penyelenggara dan pelaku dari seluruh dunia. Proses transaksi dilakukan secara transparan dan harus berdasarkan mekanisme pasar. Beberapa pelaku pasar dan pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya sebagai tren investasi masa depan.⁶

Pada tahun 1994, *World Bank* atau Bank Dunia pernah melakukan pengamatan tentang kebutuhan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Malaysia dan Indonesia terkait manajemen risiko. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan manajemen risiko harga untuk menghadapi persaingan usaha dengan negara lain. Salah satu instrumen yang dinilai memiliki efektivitas tertinggi serta dapat digunakan secara luas untuk hal ini adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di suatu tempat yang disebut Bursa Berjangka.⁷ Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit, timah, batubara, emas, rumput laut, hasil hutan, aluminium, dan lainnya, serta juga merupakan tempat yang paling baik dan

⁵ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 9.

⁶ Bappebti, "*Perdagangan Berjangka Komoditi*". (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018), hal. 3
<http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf> diakses pada 24 Juli 2021.

⁷ Erika Rosalin, "Perlindungan Nasabah dalam Perdagangan Berjangka", *Tesis*, Depok: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 1.

strategis dalam mengembangkan sumber daya alam tersebut. Globalisasi yang terjadi kemudian juga berperan dalam membuat jenis komoditi menjadi variatif dan harga yang ditransaksikan menjadi fluktuatif setiap waktunya. Hal ini membuat pemerintah memiliki urgensi dalam membuat suatu kebijakan sekaligus menjaga struktur manajemen risiko khusus terkait komoditi. Terlepas dari hal tersebut, masyarakat juga harus berperan dalam memanfaatkan semua alternatif yang ada untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk perlindungan asuransi yang termasuk namun tidak terbatas pada fluktuasi harga, asuransi tanaman, kondisi iklim dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat peraturan terkait perdagangan berjangka pada tahun 1997 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya akan disebut sebagai "UU 32/1997") yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya akan disebut sebagai "UU 10/2011").

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 10/2011:

"Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya."

Pasal tersebut menjelaskan cara kerja dari Perdagangan Berjangka di mana transaksi dari jual beli Komoditi, yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 10/2011 berbunyi sebagai berikut:

"Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya."

Dari transaksi jual beli tersebut ditarik margin keuntungan yang berbentuk sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan.⁸ Berdasarkan peraturan tersebut juga, terdapat sebuah badan pengawas yang memiliki tugas pokok dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka yang disebut sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).⁹

Perbedaan paling mencolok dari UU 32/1997 dan UU 10/2011 adalah penyempurnaan yang terjadi dalam perluasan makna Komoditi yang dapat diperdagangkan di Perdagangan Berjangka,¹⁰ ditambahkan badan pengawas Perdagangan Berjangka yaitu Bappebti,¹¹ serta Bursa Berjangka pada peraturan lama menyelenggarakan sistem jual beli berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka,¹² sedangkan dasar pada peraturan perubahannya berdasarkan kontrak berjangka, derivatif syariah, dan lain-lain,¹³ serta dengan penambahan suatu pengaturan baru yaitu Sistem Perdagangan Alternatif.¹⁴

Contoh sehari-hari untuk pengertian Perdagangan Berjangka, misalnya terdapat seorang petani kopi, ia baru akan memanen kopinya dalam jangka waktu

⁸ Pasal 1 angka 24 UU 10/2011.

⁹ Pasal 1 angka 3 UU 10/2011.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 UU 10/2011.

¹¹ Pasal 1 angka 3 UU 10/2011.

¹² Pasal 1 angka 3 UU 32/1997.

¹³ Pasal 1 angka 4 UU 10/2011.

¹⁴ Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 70.

3 (tiga) bulan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut, sangat mungkin terjadi perubahan harga yang menyebabkan harga kopi tidak pasti. Oleh karena itu, petani kopi ini mencari pembeli untuk hasil panen kopi miliknya dengan perjanjian di awal terkait harga dan waktu penyerahan kopi, di mana hal ini harus didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin. Kemudian kontrak atau perjanjian tersebut disebut sebagai “Kontrak Berjangka” yaitu suatu komitmen untuk menyerahkan atau menerima komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sebelum jatuh tempo dan harga dibentuk melalui lelang terbuka terus menerus di Bursa Berjangka.¹⁵

Pada hakikatnya terdapat 2 (dua) bentuk investasi, yaitu investasi dalam bentuk barang riil serta investasi yang berbentuk finansial. Bentuk investasi finansial terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu investasi finansial lembaga perbankan serta investasi finansial non perbankan. Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk investasi finansial non perbankan selain dari peran sebenarnya sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan lindung nilai dan sebagai tempat membentuk harga komoditas yang transparan. Kehadiran pasar berjangka dengan demikian dapat dimanfaatkan oleh individu yang tidak takut dalam mengambil risiko dengan mengharapkan keuntungan dari perubahan harga yang cenderung tidak pasti.¹⁶

¹⁵ Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Alex Media, 2000), hal. 179.

¹⁶ Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, “Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik Online”. (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.24, No. 1, Januari 2017), hal. 131.

Bursa Berjangka sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU 10/2011 adalah badan usaha yang memperdagangkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan lainnya, terkait berbagai komoditi fisik seperti pertanian, perkebunan, pertambangan,¹⁷ dan lainnya, serta komoditi produk finansial seperti mata uang dan indeks saham.¹⁸ Di Indonesia, pertama kali Perdagangan Berjangka diselenggarakan melalui Bursa Berjangka yang resmi mendapatkan izin pada 21 November 2000 dari Bappebti dengan nama PT Bursa Berjangka Jakarta.

Walaupun produk dari Perdagangan Berjangka finansial adalah mata uang dan indeks saham, tetapi berbeda dengan perdagangan di pasar modal. Secara sederhana, pasar berjangka adalah pasar primer karena harga ditentukan oleh kontrak yang diperdagangkan di dalam Bursa Berjangka. Sedangkan pasar modal merupakan pasar sekunder di mana harga dari produknya bergantung kepada kinerja perusahaan *go public* yang sahamnya diperjualbelikan. Kemudian apabila memperhatikan dari manfaat pasar-pasar tersebut diselenggarakan, pasar berjangka memiliki manfaat untuk pengalihan risiko yang akan terjadi dari fluktuasi harga dan pembentukan harga, sedangkan pasar modal memiliki manfaat untuk mobilisasi dana dari perusahaan. Selain itu dapat dilihat dari bentuk perdagangannya di mana di dalam pasar berjangka yang diperjualbelikan adalah kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima komoditi di kemudian hari dengan margin sekitar 5-

¹⁷ PT Kliring Berjangka Indonesia, “Perdagangan Berjangka Komoditi”, <https://www.ptkbi.com/index.php/c_kbi_wppue_01_bisnis_kami>, diakses pada 23 Juli 2021.

¹⁸ Pantas Lumbanbatu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 22.

10% (lima hingga sepuluh persen),¹⁹ sedangkan pasar modal adalah transaksi saham secara fisik dengan kewajiban membayar penuh dari transaksi pada saat itu.

Kemudian Perdagangan Berjangka memiliki manfaat untuk lindung nilai (*hedging*) guna menjaga nilai dari komoditi yang diperdagangkan dari hal-hal di luar kendali seperti hujan, gagal panen dan lainnya. Lalu sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar (*price discovery*) di mana harus menunjukkan kondisi penawaran dan permintaan yang terjadi sebenarnya di lapangan dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini mungkin terjadi karena transaksi hanya dapat dilakukan oleh atau melalui Anggota Bursa Berjangka²⁰ sehingga berarti antara pembeli dan penjual kontrak berjangka tidak saling kenal dan mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di bursa biasanya akan menjadi harga rujukan (*reference price*) bagi dunia usaha, bahkan termasuk sampai kepada petani dan produsen atau pengusaha kecil dalam melakukan transaksi di pasar fisik.

Untuk investor pialang berjangka atau yang disebut sebagai Nasabah dalam UU 10/2011, yaitu Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka (selanjutnya akan disebut sebagai “Nasabah”), perlu diingat bahwa Perdagangan Berjangka memiliki ciri *high risk high return*. Probabilitas bagi Nasabah untuk mendapatkan profit dari jual beli kontrak berjangka sama dengan probabilitas untuk mengalami kerugian. Aset yang diinvestasikan oleh Nasabah dapat hilang saat itu juga apabila ia mengalami

¹⁹ Bappebti, “*Sekilas tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*”, <http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126>, diakses pada 23 Juli 2021.

²⁰ Pasal 1 angka 15 UU 10/2011.

kerugian atau dapat menjadi berkali lipat juga jika ia mendapatkan profit. Kegunaan pasar berjangka masih sama dengan seabad yang lalu untuk menjadi tempat penyedia mekanisme manajemen risiko harga yang efektif bagi produsen dan konsumen komoditi dengan melindungi risiko yang telah diambil alih oleh sang investor. Nasabah mengambil resiko yang semula berada di produsen dan pengguna komoditi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang di masa depan, biasanya disertai dengan menggunakan analisa pasar dengan cermat, sehingga Nasabah kemudian menginvestasikan asetnya dengan mengetahui risiko yang ada demi mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang mungkin terjadi.

Perdagangan Berjangka di Indonesia merupakan salah satu bentuk investasi yang dinilai mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk profit yang cukup besar. Oleh karena besarnya minat masyarakat Indonesia dalam berinvestasi dalam Perdagangan Berjangka, secara langsung menjadi penyebab banyak berdirinya pialang berjangka. Perusahaan pialang berjangka di Indonesia seharusnya telah memiliki izin usaha dari Bappebti, tetapi tidak sedikit ditemukan perusahaan pialang berjangka yang ilegal di mana perusahaan tersebut tidak atau belum memiliki izin usaha yang resmi.²¹

Bappebti menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka berbasis *online* yang menawarkan keuntungan banyak dalam waktu yang singkat, baik

²¹Djumedha Erlangga, “Bappebti Blokir 80 Situs Pialang Ilegal Ini Daftarnya”, <<https://money.kompas.com/read/2020/04/27/040800526/bappebti-blokir-80-situs-pialang-ilegal-ini-daftarnya?page=all>>, diakses pada 26 September 2021.

memiliki atau tidak memiliki izin usaha dari Bappebti.²² Bappebti secara rutin memantau aktivitas dari entitas yang tidak memiliki izin atau entitas ilegal. Entitas ilegal ini, umumnya menawarkan peluang bisnis dalam bentuk investasi *online* dengan menjanjikan keuntungan yang banyak dalam waktu yang instan. Oleh karena banyaknya pengaduan dari masyarakat serta sebagai upaya penindakan, pada awal tahun 2019, Bappebti bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta sejumlah perusahaan penyedia jasa situs internet dan tempat pendaftaran domain yang ada, telah memblokir 63 (enam puluh tiga) domain *online* pialang berjangka ilegal. Kemudian pada tahun 2018, domain yang telah diblokir mencapai angka 161 (seratus enam puluh satu) domain.²³ Bahkan dari awal tahun 2021 hingga bulan Agustus 2021, sudah ada 109 (seratus sembilan) domain yang diblokir oleh pemerintah, termasuk Binomo dan Octafx.²⁴

Jumlah pengaduan dari masyarakat yang didapat oleh Bappebti menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pialang dan pihak *marketing* pialang. Pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan Perdagangan Berjangka sesuai dengan ketentuan berlaku di Indonesia serta menjanjikan keuntungan dan iming-iming yang terlalu tinggi kepada calon Nasabah melalui entitas. Pada hakikatnya, kejadian seperti ini terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pialang berjangka dan pihak *marketing* pialang. Padahal hal seperti ini sebenarnya sudah

²² Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 71 UU 10/2011.

²³ M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika), “8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6e5be965d2d/8-modus-penawaran-investasi-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal?>>, diakses pada 23 Juli 2021.

²⁴ Sorta Tobing, “109 Situs Investasi Ilegal Diblokir Pemerintah, Ada Binomo dan Octafx” <<https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60ffab65063e4/109-situs-investasi-ilegal-diblokir-pemerintah-ada-binomo-dan-octafx>>, diakses pada 27 Juli 2021.

diprediksi sehingga sudah diatur, bahwa perjanjian berbasis *online* adalah perjanjian baku, tetapi dalam kenyataan empirisnya pialang berjangka tidak melakukan prestasinya sesuai yang tertuang dalam perjanjian. Saat seorang memutuskan untuk menjadi Nasabah, terdapat beberapa perjanjian investasi yang sebelumnya harus disepakati seperti: perjanjian pemberitahuan risiko dan perjanjian pemberian amanat (selanjutnya akan disebut sebagai “Dokumen Investasi”). Pialang berjangka gadungan biasanya sering memberikan janji-janji serta iming-iming yang sebenarnya dilarang berdasarkan Pasal 57 ayat (2) huruf (d) UU 10/2011. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan bagi Nasabah yang menginvestasikan asetnya pada perusahaan pialang berjangka, baik pialang berjangka yang memiliki izin dari Bappebti maupun tidak.

Dalam UU 10/2011 dan peraturan pelaksanaannya, telah memuat hal-hal yang mengatur perlindungan Nasabah, seperti pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan mengenai prinsip *Know Your Customer* (KYC) sesuai Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan hingga proses penyelesaian perselisihan sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak dalam Perdagangan Berjangka. Meskipun sudah terdapat beberapa pengaturan ini, dalam realitanya banyak Nasabah yang masih merasa tidak puas serta rugi dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan uraian terkait pengaturan serta isu hukum yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan bagi Nasabah ke dalam bentuk tugas akhir dengan berjudul “Perlindungan Nasabah Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Nasabah pialang berjangka dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia?
2. Apakah Dokumen Investasi yang mengikat antara Nasabah dan pialang berjangka sudah memberikan perlindungan terhadap kepentingan Nasabah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Nasabah pialang berjangka dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Dokumen Investasi yang mengikat antara Nasabah dan pialang berjangka sudah memberikan perlindungan terhadap kepentingan Nasabah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang didapat oleh tim penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang perdagangan berjangka komoditi spesifiknya terkait perlindungan Nasabah perusahaan pialang berjangka.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, yaitu:

1. Bagi pemerintah, bermanfaat sebagai dasar untuk melakukan revisi, menambah, atau memperkuat peraturan terkait perlindungan Nasabah perdagangan berjangka komoditi.
2. Bagi Bappebti, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi dan revisi terkait bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka pada umumnya.
3. Bagi calon Nasabah, sebagai referensi dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi kepentingan Nasabah dalam Perdagangan Berjangka.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dari skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan perlindungan konsumen di Indonesia, teori perjanjian, perdagangan berjangka komoditi baik sejarah, manfaat, risiko, pihak, hingga hak dan kewajiban pihak yang terikat dalam dokumen investasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir makalah yang berisi kesimpulan, saran, serta daftar pustaka dan lampiran sehingga dapat memberikan masukan.